

**PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BERDASARKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010**

SKRIPSI



Oleh

INDRA MUSTIKA SARI

NIM : 12520049

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BERDASARKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

INDRA MUSTIKA SARI

NIM : 12520049

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BERDASARKAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010

SKRIPSI

Oleh

INDRA MUSTIKA SARI

NIM : 12520049

Telah disetujui 15 Juni 2016

Dosen Pembimbing,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010

SKRIPSI

Oleh
INDRA MUSTIKA SARI
NIM: 12520049

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 24 Juni 2016

Susunan Dewan Penguji

- | | Tanda Tangan |
|--|---|
| 1. Ketua
<u>Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA</u>
NIP. 19770702 200604 2 001 | () |
| 2. Dosen Pembimbing/ Sekretaris
<u>Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA</u>
NIP. 19720322 200801 2 005 | () |
| 3. Penguji Utama
<u>Dr. H. Achmad Sani S., SE., M.Si.</u>
NIP. 19720212 200312 1 003 | () |

Disahkan Oleh :
Ketua Jurusan,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Mustika Sari
NIM : 12520049
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, Juni 2016

Hormat saya,



Indra Mustika Sari
NIM : 12520049

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah...puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya karya ini dapat selesai tepat waktu. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladanannya.

Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Bapak, ibu, kakak, adik dan nenek tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, nasehat, pengalaman, dan curahan hati.

Sahabat-sahabatku yang selama bertahun-tahun menemani, menasehati, membimbing, dan mengingatkan. Semoga Allah senantiasa memberikan curahan rahmat dan hidayah-Nya untuk kalian sekeluarga.

Adik-adik bimbingan Adik Revana, Adik Reyhan, Adik Eko, Adik Ami, Adik Aulia, Adik Diah, Adik Ica dan Lembaga P2C terima kasih telah menjadi tempat penulis untuk berbagi ilmu dan pengalaman

Dosen tercinta Bu Nanik, Bu Yuni, Bu Yona, Bu Meldona, Bu Nawirah, Bu Zura, Bu Andri, Pak Annas, Pak Sani serta dosen-dosen yang lainnya, karya sederhana ini tiada makna tanpa arahan dan bimbingannya.

Teman-teman omah kuning, asisten Lab Akuntansi dan Pajak, SESCO, akuntansi 2012, kelompok 36 PM, PPBA J7, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu per satu. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua.

Demikian persembahan sederhana yang dapat penulis sajikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup kalian dan penulis,,,,,Amin,,,,,,

HALAMAN MOTTO

“Hidup adalah untuk sebanyak-banyaknya memberi”
“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang
lain”

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”
(QS. Al-Insyirah : 7)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO dan Beban Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010” dapat selesai tepat waktu.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliya menuju ke jaman penuh kemulyaan dengan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM,. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi pengarahan.
4. Bapak Djoko Susilo,SH.,MH selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
5. Ibu Susi Retno Wati, SH., MM selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
6. Ibu Sulismi, SE selaku Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri
7. Ibu Tin Yuliani, SE., MM selaku Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri
8. Bapak Wahyu S. Purnomo, SE selaku Kasubid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri

9. Bapak Agus Triwanto, S.Kom dan seluruh perangkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri
10. Bapak, ibu, kakak, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
11. Teman-teman akuntansi yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.....

Malang, Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Batasan Penelitian	10
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	
2.2.1 Akuntansi.....	13
2.2.2 Akuntansi Keuangan Daerah.....	16
2.2.2.1 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah	19
2.2.3 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	22
2.2.4 Perbedaan Standar Akuntansi Pemerintah PP No.24/2005 dengan PP No.71/2010	27
2.2.5 Akuntansi Pendapatan-LO	31
2.2.5.1 Definisi	31
2.2.5.2 Klasifikasi Pendapatan	33
2.2.5.3 Pengakuan.....	39
2.2.5.4 Pengukuran	41
2.2.5.5 Penyajian	42
2.2.5.6 Pengungkapan.....	43
2.2.6 Akuntansi Beban	44
2.2.6.1 Definisi	44
2.2.6.2 Klasifikasi Beban.....	44

2.2.6.3 Pengakuan.....	46
2.2.6.4 Pengukuran	47
2.2.6.5 Penyajian	47
2.2.6.6 Pengungkapan.....	48
2.3 Kerangka Berfikir.....	49
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	51
3.2 Lokasi Penelitian	51
3.3 Subyek Penelitian	52
3.4 Data dan Jenis Data	52
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6 Analisis Data	55
BAB IV: PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL	
4.1 Pemaparan Data Hasil Penelitian	58
4.1.1 Profil Kabupaten Kediri	58
4.1.2 Profil Pemerintah Kabupaten Kediri	61
4.1.2.1 Sruktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri	62
4.1.2.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kediri.....	66
4.1.3 Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).....	67
4.1.4 Gambaran Umum Pembukuan Pendapatan-LO dan Beban di Kabupaten Kediri	73
4.1.4.1 Akuntansi Pendapatan-LO di Kabupaten Kediri.	73
4.1.4.2 Akuntansi Beban di Kabupaten Kediri	82
4.1.4.3 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD di Kabupaten Kediri.....	88
4.1.4.4 Tahap Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi	89
4.1.4.5 Penyusunan Laporan Operasional	90
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	92
4.2.1 Akuntansi Pendapatan-LO	94
4.2.1.1 Pengakuan Pendapatan-LO.....	95
4.2.1.2 Pengukuran Pendapatan-LO	99
4.2.1.3 Penyajian Pendapatan-LO	100
4.2.1.4 Pengungkapan Pendapatan-LO.....	102
4.2.2 Akuntansi Beban	103
4.2.2.1 Pengakuan Beban	103
4.2.2.2 Pengukuran Beban.....	107
4.2.2.3 Penyajian Beban	109
4.2.2.4 Pengungkapan Beban	111
BAB V: PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran.....	113


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Opini LKPD Tahun 2010-2014 Tingkat Kabupaten.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2.2 Pokok-pokok Perbedaan Dalam Kerangka Konseptual	27
Tabel 2.3 Penyajian Pendapatan Dalam LO Pemerintah Kabupaten.....	43
Tabel 2.4 Penyajian Beban Dalam LO Pemerintah Kabupaten	48
Tabel 4.1 Data Desa/Kelurahan di Kabupaten Kediri.....	59
Tabel 4.2 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2013	60
Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri Tahun 2011-2013.....	61
Tabel 4.4 Dokumen transaksi Pendapatan SKPD	73
Tabel 4.5 Jurnal-LO Pengakuan Pendapatan SKPD	74
Tabel 4.6 Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan SKPD.....	74
Tabel 4.7 Jurnal-LO Penyetoran Pendapatan SKPD.....	75
Tabel 4.8 Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan ke RKUD.....	75
Tabel 4.9 Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan SKPD.....	76
Tabel 4.10 Penerimaan Pendapatan SKPD atas pemeriksaan kurang bayar..	76
Tabel 4.11 Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan Diterima Di Muka SKPD	77
Tabel 4.12 Jurnal-LO Pengakuan Pendapatan SKPD	77
Tabel 4.13 Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan Diterima Di Muka	78
Tabel 4.14 Jurnal-LO Pengakuan Pendapatan SKPD	78
Tabel 4.15 Dokumen Pendapatan	79
Tabel 4.16 Jurnal-LO Pengakuan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah.....	80
Tabel 4.17 Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	81
Tabel 4.18 Jurnal-LO Pengakuan Pendapatan Tranfer	81
Tabel 4.19 Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan Tranfer	82
Tabel 4.20 Dokumen transaksi Beban SKPD	82
Tabel 4.21 Jurnal-LO Beban Pegawai	83
Tabel 4.22 Jurnal-LO Beban Barang/Jasa.....	83
Tabel 4.23 Jurnal-LO Penyesuaian Beban Barang/Jasa.....	83
Tabel 4.24 Jurnal-LO Beban Penyusutan	84

Tabel 4.25 Jurnal-LO Beban Penyisihan Piutang	84
Tabel 4.26 Dokumen Beban.....	85
Tabel 4.27 Jurnal-LO Pengakuan Beban Bunga	85
Tabel 4.28 Jurnal-LO Pengeluaran Beban Bunga.....	86
Tabel 4.29 Jurnal-LO Pengakuan Beban Hibah/Bansos	86
Tabel 4.30 Jurnal-LO Pengeluaran Beban Hibah/Bansos.....	87
Tabel 4.31 Jurnal-LO Pengakuan BK ke Desa	87
Tabel 4.32 Jurnal-LO Pengeluaran Transfer BK ke Desa.....	87
Tabel 4.33 WorkSheet LO Gabungan.....	90
Tabel 4.34 Laporan Operasional.....	91
Tabel 4.35 Penyajian Pendapatan Pada Laporan Operasional	101
Tabel 4.36 Penyajian Beban pada Laporan Operasional	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah.....	20
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	49
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kediri	65
Gambar 4.2 Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.....	69
Gambar 4.3 Fungsi SKPKD Sebagai Konsolidator	88
Gambar 4.4 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan.....	89



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Dokumen SKP

Lampiran 2. Contoh Dokumen SKRD

Lampiran 3. Contoh Dokumen STS

Lampiran 4. Contoh Dokumen Bukti Pembayaran

Lampiran 5. Hasil Wawancara Kabid. Akuntansi BPKAD Kab. Kediri

Lampiran 6. Hasil Wawancara Kasubid. Pembukuan BPKAD Kab. Kediri

Lampiran 7. Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 8. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 9. Biodata Peneliti

Lampiran 10. Formulir Riwayat Perubahan Judul Skripsi

Lampiran 11. Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Indra Mustika Sari. 2016, SKRIPSI. Judul : “Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO dan Beban Pada Pemerintah Kabupaten Kediri Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010”

Pembimbing : Nanik Wahyuni, SE.,M.Si., Ak., CA

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Akuntansi Pendapatan-LO dan Beban, Pemerintah Kabupaten Kediri

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban yang timbul akibat terjadinya perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan PP.24 Tahun 2005 dengan basis *Cash Towards Accrual* menjadi PP.71 Tahun 2010 dengan basis *Accrual*. Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai entitas pemerintah wajib melaksanakan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban yang didasarkan pada SAP berbasis akrual sesuai dengan PP.71 Tahun 2010 dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pelaporan keuangan tahun 2015 dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mendiskripsikan akuntansi Pendapatan dan Beban yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kediri dengan kesesuaian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menerapkan akuntansi berbasis akrual atas Pendapatan-LO dan Beban secara benar. Perlakuan akuntansi atas Pendapatan-LO dan Beban yang telah dilakukan analisis meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan Pendapatan-LO dan Beban dilakukan ketika timbul hak dan kewajiban Pemerintah daerah. Pengukuran Pendapatan-LO dilakukan dengan azas bruto, sedangkan pengukuran Beban belum terdapat penjelasan dalam SAP. Penyajian Pendapatan-LO dan Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai klasifikasi dalam BAS. Pengungkapan Pendapatan-LO dan beban telah diungkapkan secara rinci dalam CaLK. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan perlakuan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban sesuai dengan SAP PP.71 Tahun 2010.

ABSTRACT

Indra Mustika Sari. 2016, Thesis. Title : “Accounting Treatment of Revenue-LO and Expenses In Kediri Regency Government Based on Government Accounting Standards (SAP) of Government Regulation No. 71/2010

Supervisor : Nanik Wahyuni, SE.,M.Si., Ak., CA

Keywords : Government Regulation No. 71/2010, Accounting for Revenue-LO and Expense, Government of Kediri Regency

This Study aimed to analyze the accounting treatment of Revenue-LO and Expenses arising from the change of Government Accounting Standards PP.24/2015 with Cash Towards Accrual Basis be PP.71/2010 with Accrual basis. Kediri Regency Government as government entity shall carry out accounting Revenue-LO and Expenses base on accrual-based SAP in accordance with PP.71/2010 and presented in Statement of Operations (LO) in 2015 with the financial reporting provisions contained in the Statement of Accounting Standards accrual-based government.

This research uses descriptive quantitative method is to describe the accounting Revenue-LO and Expenses that occurred in Kediri Regency Government with implementation of the conformity of Government Regulation No. 71/2010 about the Government Accounting Standard so that it can be deduced.

The result showed that according to PP.71/2010, The Government of Kediri Regency had implemented the accrual based accounting for Revenue-LO and Expenses appropriately. The accounting treatment for Revenue-LO dan Expenses which has been analyzed include the recognition, measurement, presentation and disclosure. The Recognition of Revenue-LO and Expenses was made when it arises right and obligations of local government. The measurement of Revenue-LO was carried out with gross principles, while the Expenses measurement was not explained in SAP. The presentation of Revenue-LO and Expenses was presented in the Statements of Operetions (LO) according to the classification in BAS. Disclosure of Revenue-LO and Expenses are disclosed detail in CaLK. Overall, Therefore, it can be concluded that the Kediri Regency Government has done the accounting treatment of Revenue-LO and Expenses in accordance with SAP PP.71/2010.

المستخلص

إندرا موستيكا ساري. 2016. البحث الجامعي. العنوان: "معاملة محاسبة الدخل LO والحمل في حكومة المحافظة كديري استنادا على المعايير المحاسبية الحكومات (SAP) من اللائحة الحكومية رقم 71 لسنة 2010

المشرفة : نانيك واحيوني الماجيستر.

كلمات البحث : اللائحة الحكومية رقم 71 لسنة 2010، محاسبة الدخل LO والحمل، حكومة المحافظة كديري

هدف هذا البحث إلى تحليل المعالجة محاسبة الدخل LO والحمل الناجمة عن تغيير معايير المحاسبة الحكومة PP.24/2005 مع الأساس النقدي الاستحقاق يكون PP.71/2010 مع أساس الاستحقاق. حكومة المحافظة كديري ككيان الحكومة يجب لها تنفيذ محاسبة الدخل LO والحمل على SAP مؤسسا لاستحقاق وفقا PP.71 السنة 2010 وقدم في بيان العمليات (LO) في التقارير المالية عام 2015 بالأحكام الواردة في إعلان المعايير المحاسبية على أساس الاستحقاق الحكومة.

يستخدم هذا البحث طريقة النوعي الوصفي يعني بوصف محاسبة الدخل والحمل التي وقعت في حكومة المحافظة كديري بموافقة تنفيذ لللائحة الحكومة رقم 71 عام 2010 عن معايير المحاسبة الحكومية بحيث يمكن استنتاجها.

و تشير نتائج البحث أنه مؤسسا باللائحة الحكومة رقم 71 لسنة 2010، حكومة المحافظة كديري نفذت المحاسبة مؤسس الاستحقاق على الدخل -LO و الحمل صحيحا. معالجة المحاسبة على الدخل -LO و الحمل التي قد حلت تشمل الاعتراف والقياس والتقديم والإفصاح. اعتراف الدخل -LO و الحمل يعمل عند نشأة حقوق والواجبات الحكومة المحلية. قامت القياسات الدخل -LO بالمبدأ الإجمالي، في حين أن قياس الحمل لم يكن هناك تشريح في SAP. تقديم الدخل -LO و الحمل يقدم في البيانات العمليات (LO) وفقا للتصنيف في BAS. إفصاح الدخل -LO و الحمل بالتفصيل في CaLK. فبذلك عموما إنه يمكن أن يلخص إلى أن الحكومة المحافظة كديري قد عاملت المعالجة المحاسبية الدخل -LO و الحمل وفقا SAP PP.71 السنة 2010.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik dewasa ini terjadi begitu pesat dalam dua dasawarsa terakhir. Isu yang muncul dalam sektor publik merupakan suatu rangkaian yang akhirnya merupakan tuntutan diciptakannya *good public and corporate governance*. Isu tersebut kemudian diikuti dengan tuntutan dilakukannya reformasi sektor publik yang diorientasikan pada pembentukan organisasi sektor publik yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, responsif, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. (Mardiasmo,2009:17)

Upaya Pemerintah dalam melakukan reformasi sektor publik dilakukan melalui kebijakan pengelolaan keuangan negara dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebelum terbitnya undang-undang tersebut penerapan akuntansi dalam pemerintahan hanya mengguakan sistem pencataan *single entry* berbasis kas yang mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas saja. Akibatnya timbul permasalahan yang rumit karena tidak terdapat catatan tentang aset dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah.

Setelah diterapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Publik. (Hafidz,2012:2)

Dalam perkembangan selanjutnya ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa akuntansi keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Dengan dibentuknya KSAP pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada SAP tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari: a)Laporan Realisasi Anggaran, b) Neraca, c)Laporan Arus Kas, d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Setelah ditetapkannya SAP ini maka pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah. Sistem pencatatan *single entry* yang selama ini digunakan, tidak mungkin lagi bisa diterapkan karena tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap. Oleh karena itu,

akuntansi dalam pemerintahan harus beralih kepada sistem pencatatan *double entry*, pada sistem ini menurut Halim (2012:46) pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali pada sisi debit dan sisi kredit. Tidak hanya itu saja, pada SAP ini basis pencatatan yang digunakan adalah basis transisi yaitu basis kas menuju akrual yang diistilahkan basis *cash towards accrual*.

Semenjak disusunnya laporan keuangan secara lengkap oleh pemerintah daerah yaitu mulai tahun 2006 lalu dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), berdasarkan laporan audit BPK RI tersebut, hingga saat ini pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum mencapai 50% dari seluruh pemerintahan kabupaten yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1
Opini LKPD Tahun 2010-2014 Tingkat Kabupaten

Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	TOTAL
2010	16	254	23	103	396
	4%	64%	6%	26%	100%
2011	36	268	6	89	399
	9%	67%	2%	22%	100%
2012	72	256	6	67	401
	18%	64%	1%	17%	100%
2013	105	241	11	41	398
	26%	61%	3%	10%	100%
2014 (sem I)	169	188	4	18	379
	44%	50%	1%	5%	100%

Sumber: BPK RI (2015:70)

Menurut Hafiz (2012:6) Salah satu permasalahan mendasar penyebab terjadinya LKPD yang tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI, dan nyata dihadapi banyak instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah kelangkaan sumber daya manusia apartur (kelangkaan sarjana akuntansi)

yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi keuangan negara/daerah.

Di sisi lain reformasi pengelolaan keuangan pemerintah tak cukup berhenti pada Standar Akuntansi Pemerintah dengan basis kas menuju akrual. Setelah kurang lebih lima tahun berlalu, pemerintah melalui KSAP pada tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, dimulailah perkembangan tahap kedua penerapan akuntansi pada pemerintahan.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, terdapat beberapa perubahan yang sangat penting. Perubahan dari PP. No.24 tahun 2005 yang semula hanya memuat empat laporan keuangan pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dengan adanya PP. No.71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan pemerintah menjadi tujuh dengan tambahan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Tidak hanya penambahan pada laporan keuangan, namun hal yang mendasari diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 adalah pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-

lambatnya dalam lima tahun. Oleh karena itu perlu adanya perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menggunakan basis kas menuju akrual yang sifatnya sementara untuk masa transisi dari basis kas menuju basis akrual penuh.

Pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual memunculkan akun Pendapatan-LO dan Beban yang disajikan dalam Laporan Operasional. Dalam PP. No.71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Dengan adanya pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban berbasis akrual, akan menampakkan aset dan kewajiban pemerintah yang sesungguhnya karena basis akrual mengakui dan mengukur transaksi saat terjadi perpindahan hak dan kewajiban meskipun belum dilakukan penerimaan atau pengeluaran pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Konsep ini sesuai dengan kaidah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat diatas merupakan perintah untuk menyempurnakan pengukuran suatu transaksi kedalam pos atau akun secara benar. Sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah yang sesungguhnya.

Pada tingkat pemerintah daerah, untuk mempermudah penerapan akuntansi basis akrual penuh, pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015.

Dampak dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi tentu memerlukan kesiapan sumber daya manusia pada pemerintah daerah yang didukung dengan adanya keinginan dari kepala daerah untuk mengelola keuangan secara tranparan dan akuntabel. Begitu pula pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dalam hal ini juga harus taat peraturan dalam menyajikan laporan keuangannya.

Terkait permasalahan penerapan Akuntansi basis akrual dalam sektor pemerintahan, terdapat beberapa penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meirene,dkk (2014) tentang perlakuan akuntansi belanja modal pada DPPKAD Pemda Kota Palu menunjukkan hasil bahwa DPPKAD Kota Palu dalam perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan

pengungkapan terkait belanja modal telah dilakukan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan dalam penelitian Niu,dkk (2014) tentang analisis penerapan PP.No.71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu belum menerapkan PP.No.71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan namun telah sesuai dengan PP.No.24 Tahun 2005. Dalam penelitian ini, hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah analisis yang dilakukan melalui perlakuan akuntansi pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Kediri, karena perbedaan mendasar atas perubahan PP. No.24 Tahun 2005 dengan PP. No.71 Tahun 2010 yaitu pada pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja dengan basis akrual yang sebelumnya hanya diakui dengan basis kas. Penerapan basis akrual pada pendapatan dan beban memunculkan akun Pendapatan-LO dengan kode rekening 8 dan Beban dengan kode rekening 9 yang harus dilaporkan pada Laporan Operasional.

Penerapan SAP berbasis akrual harus dapat diterapkan oleh seluruh entitas pemerintahan, termasuk Pemerintah Kabupaten Kediri yang terus berupaya untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan tata kelola yang baik dan menciptakan akuntabilitas keuangan agar mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam pelaporan keuangan tahun 2014, Kabupaten Kediri masih mendapat opini Wajar Dengan Pegecualian (WDP) dari BPK, sehingga diperlukan upaya lebih untuk mencapai opini

WTP dalam menyajikan laporan keuangan disamping diberlakukannya SAP berbasis akrual yang harus diterapkan pada tahun 2015.

Upaya untuk mencapai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta mendapat opini WTP, Kabupaten Kediri melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan juga sebagai instansi yang melaksanakan sistem akuntansi serta pelaporan keuangan daerah, wajib melakukan pembukuan sesuai peraturan yang berlaku atas transaksi yang terjadi pada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pembukuan tahun 2015, BPKAD harus menerapkan SAP berbasis akrual sesuai dengan PP. No.71 Tahun 2010 agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri tahun 2015 dengan basis akrual secara penuh, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO dan Beban Pada Pemerintah Kabupaten Kediri Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan Pendapatan-LO dan Beban pada Pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi terkait Pendapatan-LO dan Beban pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Standar Akuntansi pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu dapat sebagai bahan evaluasi institusi terkait, agar senantiasa melakukan perbaikan. Selain itu juga sebagai bahan refrensi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) serta Instansi Pemerintah yang menerapkan Basis Akrual pada Laporan Keuangannya sesuai dengan PP. No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini yaitu peneliti lebih fokus pada perlakuan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban di Pemerintah Kabupaten Kediri yang menggunakan basis akrual untuk menyajikan Laporan Operasional (LO) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan tentang perlakuan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban pada pemerintah Kabupaten Kediri berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang diambil adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Motode Analisis Data	Hasil Penelitian
Meirene, dkk. (2014)	Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pada DPPKAD Pemda Kota Palu	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mengetahui data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan dari DPPKAD kota Palu serta membandingkan sesuai peraturan yang berlaku.	Hasil penelitian menunjukkan DPPKAD sudah sepenuhnya melaksanakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan dan pengungkapan akuntansi belanja modal sesuai PP No. 71/2010 tentang SAP, namun dalam pelaporan keuangan tidak membuat laporan arus kas, karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.
Maryam, dkk. (2014)	Evaluasi Penerapan Akuntansi untuk Belanja Modal Berdasarkan	Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi untuk belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado sudah Sesuai dengan PP No.71 tahun 2010.

	Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado	akuntansi untuk belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado	
Niu, dkk. (2014)	Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini yaitu DPPKAD Kota Kotamobagu belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005. SAP berbasis kas menuju akrual menyajikan 2 laporan keuangan yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran sedangkan SAP berbasis akrual menyajikan 6 laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL dan catatan atas laporan keuangan.
Ramadhan, dkk. (2013)	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung	Analisis data menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan komponen Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Tulungagung telah mengikuti SAP No.71 Tahun 2010 (Lampiran II). Namun pada Laporan Realisasi Aggarannya, pada penyajian pos pembiayaan masih belum dikonversi menurut SAP dan masih mengikuti klasifikasi atau pemberian nama pos menurut Permendagri atau menurut pos pembiayaan dalam APBD Pemkab Tulungagung.
Sari, (2012)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan	Analisis data menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya menerapkan

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP Nomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo	deskriptif.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam perlakuan pendapatan dan masih menggunakan SAP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
--	-------------	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagian masih belum menerapkan SAP basis akrual sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010. Perbedaan penelitian yang dilakukan Peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah analisis terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PP. No.71 Tahun 2010 yang dilakukan melalui proses akuntansi pendapatan dan beban pemerintah daerah yang menjadi dasar perbedaan antara Standar Akuntansi Pemerintahan basis *Cash Toward Accrual* dengan basis akrual.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi

Menurut *American Accounting Association* (1966) dalam Halim (2012:36) akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang memerlukan. Dalam Peraturan Pemerintah No.

71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2) Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Dari penjelasan di atas dapat dijabarkan kegiatan yang dalam proses dalam akuntansi meliputi:

- a. Pengidentifikasian
- b. Pencatatan
- c. Pengukuran
- d. Pengklasifikasian
- e. Pengikhtisaran
- f. Penyajian laporan
- g. Penginterpretasian hasil

Peran akuntansi adalah menyediakan informasi Kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang 'entitas' ekonomi. Informasi Ekonomi dalam sektor publik berguna untuk pengambilan keputusan terkait:

- a. Alokasi sumber daya ekonomi
- b. Pelayanan publik
- c. Kinerja organisasi sektor publik
- d. Penilaian kemampuan likuiditas
- e. Distribusi Pendapatan dan stabilitas ekonomi

(Afiah,2010: 5)

Informasi yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang benar akan mencerminkan kondisi entitas sektor publik yang sesungguhnya. Catatan dalam proses akuntansi akan memuat informasi terkait aset, kewajiban, pendapatan dan beban-beban yang menggambarkan kegiatan dari entitas sektor publik. Melalui ketersediaan informasi akuntansi yang benar, entitas sektor publik akan dapat melaporkan seluruh kegiatannya secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Kegiatan melakukan pencatatan dalam islam sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شَىءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Perintah untuk melakukan pencatatan dalam bertransaksi dijelaskan juga dalam hadist riwayat ibnu Majah (2356) sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى حَتَّىٰ بَلَغَ فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا } فَقَالَ هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan Jamil bin Al Hasan Al Atiki keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan

Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata ketika dia membaca ayat ini: ' Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: ' Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain', ia mengatakan, "Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya."

Hadist diatas menegaskan kembali pentingnya pencatatan dalam sebuah transaksi yang telah dijelaskan dalam Qur'an surat Al-Baqarah 282 yang memiliki tafsir bahwa perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Perintah tulis menulis mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis dan apa yang dituliskan diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca, dan bila tidak pandai, atau keduanya tidak pandai maka hendaklah mencari orang ketiga.

Dan Allah menegaskan : *dan hendaklah seorang penulis berlaku adil diantara kamu menulis dengan adil*, yakni yang benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata *adil diantara kamu*. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis, dan kejujuran. (Shihab, 2002:604)

Dari ayat dan hadist diatas juga menjelaskan bahwa melakukan pencatatan transaksi merupakan perintah Allah SWT

agar semua kegiatan yang dilakukan dalam bermuamalah memiliki bukti yang akurat sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam mengambil keputusan. Dengan adanya pencatatan yang benar akan memudahkan entitas sektor publik dalam menyampaikan pertanggungjawaban kegiatannya kepada masyarakat.

2.2.2 Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak –pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, provinsi) yang memerlukan. Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); Badan Pengawas Keuangan; investor, kreditor, dan donatur; analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah; rakyat, pemerintah daerah lain; dan pemerintah pusat yang kesemua ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah (Halim, 2012:43).

Menurut Darise (2009:77) mendefinisikan akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan,


dan pelaporan, transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal. Akuntansi pemerintahan di definisikan juga sebagai proses pencatatan, pengumpulan dan pembelanjaan sumber-sumber keuangan pemerintah dan pembuat laporan keuangan yang terkait dengan beberapa atau semua kegiatan operasional dengan hasilnya.

2.2.2.1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Dalam panduan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah, Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi secara sederhana digambarkan oleh bagan berikut.

Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah



Sumber: Dirjen Keuangan Daerah (2014:37)

Siklus akuntansi dimulai dengan tahap menganalisis transaksi. Tahapan kedua adalah menjurnal transaksi. Transaksi-transaksi pada awalnya dicatat secara kronologis didalam jurnal sebelum dipindahkan ke Buku Besar akun-akun. Jadi jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Biasanya jurnal memiliki kolom

untuk mencantumkan tanggal, nama akun, dan uraiannya, referensi dan dua kolom jumlah debit dan kredit.

Tahap ketiga, transaksi yang telah dicatat dalam Jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam Buku Besar per akun atau kode rekening.

Tahap keempat menyusun Neraca Saldo. Pada tanggal tertentu (misal akhir periode), saldo dari setiap akun atau kode rekening dari Buku Besar diikhtisarkan atau dirangkum dalam Neraca Saldo.

Tahap kelima menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian untuk transaksi pembayaran dimuka/pendapatan diterima dimuka (*prepayment*) atau transaksi yang masih harus dibayar/yang masih harus diterima (*accrual*).

Tahap keenam menyusun Neraca Saldo Disesuaikan. Tahap ketujuh menyusun laporan keuangan. Tahap kedelapan menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup.

Tahap kesembilan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Langkah-langkah optional jika *worksheet* disusun, maka tahap ke-4, ke-5, dan ke-6 dimasukkan dalam *worksheet*. Jika ayat jurnal pembalik (*revershing entry*) disusun, maka ayat jurnal pembalik akan terjadi antara tahap 9 dan 1. Ayat jurnal koreksi, bila ada, seharusnya dibukukan sebelum ayat jurnal penutup.

Dengan tersusunnya siklus akuntansi yang benar akan memudahkan akuntan dalam instansi pemerintah untuk memproses suatu transaksi untuk menjadi sebuah laporan yang sesuai dengan standar. Suatu sistem akuntansi juga akan memudahkan pekerjaan yang ada di dalamnya dengan prosedur-prosedur yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

2.2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual

Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintah yang kredibel dan dibentuk oleh sebuah komite SAP (Nordriawan dan Hertianti, 2010:31). Menurut PP No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas

untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

Standar Akuntansi Pemerintahan basis akrual sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 tersebut terdiri dari kerangka konseptual dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu:

PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas

PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi

PSAP 07 tentang Aset Tetap

PSAP 08 tentang Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan

PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan

Operasi yang tidak dilanjutkan

PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

PSAP 12 Laporan Operasional

Kerangka Konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kerangka konseptual juga berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, akan tetapi apabila terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dengan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual.

(Hafiz,2012:10)

Dalam Studi Nomor 14 yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (2011) dalam Modul Konsep dan Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah, mengatakan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka:

1. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut.
2. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.
3. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Selanjutnya, pada level yang lebih detil dalam Study Nomor 14 tersebut dinyatakan bahwa pelaporan dengan basis akrual akan dapat:

1. menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya;
2. memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmennya;
3. menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
4. memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
5. bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Manfaat penerapan Standar Akuntansi Berbasis akrual ini sesuai dengan kaidah dalam Al-Qur'an surat Al Isra' Ayat 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْفَيْسَطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Dalam Al-Maraghi (1988:81) menafsirkan ayat di atas sebagaimana berikut.

“Dan sempurnakanlah takaran kepada orang lain, jangan kamu merugikan mereka apabila kamu menakar untuk hak-hak mereka dari pihakmu, dan timbanglah oleh kalian dengan timbangan yang adil tanpa menganiaya sedikitpun atau berat sebelah. Dan karenanya, Allah yang membuat syariat bersangatan dalam melarang kecurangan dan pengurangan dalam usaha menetapkan harta pada pemiliknya.”

Mengacu pada ayat diatas, perlakuan akuntansi berbasis akrual akan menggambarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya baik dari harta maupun kewajiban, meskipun belum terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, namun telah diakui ketika hak dan kewajiban telah berpindah. Berdasar ayat tersebut maka pengukuran atas sebuah transaksi akan dapat dilakukan dengan benar dan sempurna pada pos atau akun yang terkait dengan transaksi.

2.2.4 Perbedaan Standar Akuntansi Pemerintah PP No.24/2005 dengan PP No.71/2010

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan dari basis *Cash Towards Accrual* sesuai PP No. 24 Tahun 2005 menjadi basis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 memunculkan beberapa poin perubahan yang harus diperhatikan oleh sektor publik. Pokok-pokok perubahan tersebut secara keseluruhan termuat dalam kerangka konseptual karena kerangka konseptual merupakan acuan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Pokok-pokok perbedaan kerangka konseptual pada basis *Cash Towards Accrual* dengan basis akrual adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Pokok-pokok Perbedaan Dalam Kerangka Konseptual

<i>Cash Towards Accrual</i>	<i>Accrual</i>
<p>1. Penyusutan Aset Tetap Tidak diuraikan dalam kerangka konseptual</p>	<p>1. Penyusutan Aset Tetap Aset yang digunakan pemerintah kecuali beberapa aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai</p>
<p>2. Entitas Akuntansi Belum ada uraian mengenai Entitas Akuntansi</p>	<p>2. Entitas Akuntansi Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya (paragraf 21)</p>
<p>3. Entitas Pelaporan Entitas Pelaporan meliputi: a) Pemerintah Pusat; b) Pemerintah Daerah; dan</p>	<p>3. Entitas Pelaporan Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang</p>

<p>c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya yang diwajibkan menyajikan LK menurut peraturan Per-UU-an (Paragraf 19)</p>	<p>menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Masing-masing kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (Paragraf 22)
<p>4. Peranan Laporan Keuangan Pelaporan diperlukan untuk kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Akuntabilitas Manajemen Tranparansi dan Keseimbangan antar generasi (Paragraf 22) 	<p>4. Peranan Laporan Keuangan Pelaporan diperlukan untuk kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Akuntabilitas Manajemen Tranparansi dan Keseimbangan antar generasi dan Evaluasi Kinerja (Paragraf 25)
<p>5. Komponen Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> LRA Neraca LAK CaLK (Paragraf 25) <p>Laporan yang bersifat optional</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas (Paragraf 26) 	<p>5. Komponen Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> LRA Laporan Perubahan SAL Neraca Laporan Operasional (LO) LAK Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) CaLK (Paragraf 28)
<p>6. Basis Akuntansi Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA</p>	<p>6. Basis Akuntansi Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (Paragraf</p>

<p>Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca (Paragraf 39)</p>	<p>42), dan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. (Paragraf 44)</p>
<p>7. Unsur Laporan Keuangan</p> <p>a. LRA</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pendapatan b) Belanja c) Transfer d) Pembiayaan <p>b. Neraca</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Aset b) Kewajiban c) Ekuitas Dana (Ekuitas Dana Lancar, investasi dan dana cadangan 	<p>7. Unsur Laporan Keuangan</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan Anggaran</p> <p>a. LRA</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pendapatan-LRA b) Belanja c) Transfer d) Pembiayaan <p>b. Laporan perubahan SAL Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p> <p>2. Laporan Finansial</p> <p>a. Neraca</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Aset b) Kewajiban c) Ekuitas <p>b. Laporan Operasional (LO)</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pendapatan-LO b) Beban c) Tranfer d) Pos Luar Biasa <p>c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Menyajikan kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.</p> <p>d. Laporan Arus Kas</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penerimaan Kas b) Pengeluaran Kas <p>e. CaLK (Paragraf 60-83)</p>

<p>8. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan</p> <p>a. Pengakuan pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi (Paragraf 88) Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan</p> <p>b. Pengakuan Belanja menurut basi akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat. Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (Paragraf 89)</p>	<p>8. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan</p> <p>a. Pengakuan Pendapatan Pendapatan –LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan (Paragraf 95)</p> <p>b. Pengakuan Belanja dan Beban-beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan (Paragraf 96-97)</p>
<p>9. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Menggunakan nilai perolehan Historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. (Paragraf 90)</p>	<p>9. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Menggunakan nilai perolehan Historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. (Paragraf 98)</p>

Sumber: Hafiz (2012:22)

Munculya beberapa poin baru atas perubahan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 merupakan suatu penyempurnaan konsep pengakuan pendapatan dan beban yang semula menggunakan basis *cash toward accrual* menjadi basis akrual. Terbitnya peraturan tersebut

adalah langkah pemerintah untuk bertindak adil dalam melakukan pembukuan yang benar dengan membedakan hak dan kewajiban yang diakui pemerintah melalui basis akrual. Kaidah ini sesuai dengan perintah Al-Qur'an. Seperti dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Dalam ayat diatas, mencerminkan peran pemerintah dalam menetapkan sebuah peraturan harus dilakukan secara adil dan dalam mengemban amanah negara harus dilakukan dengan bijak sebagai wujud pelaksanaan tugas untuk melayani masyarakat dengan baik khususnya dalam pengelolaan kekayaan negara.

2.2.5 Akuntansi Pendapatan-LO

2.2.5.1. Definisi

Pendapatan-LO merupakan akun yang timbul akibat adanya pengakuan dan pengukuran pendapatan berbasis akrual yang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan PP.71 Tahun 2010. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah

yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dalam Lampiran-I menjelaskan bahwa, Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*)

Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi

pendapatan-LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

2.2.5.2. Klasifikasi Pendapatan Daerah

Klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah asli daerah. Dalam Halim (2012:101) Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Dalam lampiran VIa Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jenis pendapatan pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut.

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- 7) Pajak lingkungan
- 8) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 9) Pajak parkir
- 10) Pajak sarang burung walet
- 11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 12) BPHTB

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Dalam lampiran VIa Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten/kota dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut.

1) Retribusi Jasa umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi

atau badan. Obyek pendapatan yang termasuk dalam retribusi jasa umum untuk pemerintah kabupaten/kota meliputi;

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c) Retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil
 - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
 - f) Retribusi pelayanan pasar
 - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 - j) Retribusi pengolahan limbah
 - k) Retribusi penggantian beban cetak peta
 - l) Retribusi pelayanan pendidikan
 - m) Retribusi pelayanan tera/ tera ulang
 - n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi jasa usaha untuk pemerintah Kabupaten/Kota meliputi;

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

- b) Retribusi Jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
 - c) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
 - d) Retribusi jasa usaha terminal
 - e) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
 - f) Retribusi jasa usaha penginapan/ pesanggrahan/ vila
 - g) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
 - h) Retribusi penyebrangan di air
 - i) Retribusi penyedia dan/atau penyedotan kakus
 - j) Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan
 - k) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
 - l) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair
 - m) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi ketentuan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk pemerintah kabupaten/kota yaitu sebagai berikut.

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan

d) Retribusi izin trayek

e) Retribusi izin usaha perikanan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; dan
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi obyek pendapatan berikut.

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11) Pendapatan dari pengembalian
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- 15) Hasil Pengelolaan dana bergulir

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Kelompok pendapatan transfer ini digolongkan menjadi 3 jenis untuk kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut.

- a. Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, meliputi:
 - 1) Dana bagi hasil pajak

- 2) Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)
 - 3) Dana alokasi umum
 - 4) Dana alokasi khusus
- b. Transfer Pemerintah Pusat-lainnya, meliputi:
- 1) Dana otonomi khusus
 - 2) Dana penyesuaian
- c. Transfer Pemerintah Provinsi, meliputi:
- 1) Pendapatan bagi hasil pajak
 - 2) Pendapatan bagi hasil lainnya

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan ini mencakup:

- a. Pendapatan hibah
- b. Pendapatan dana darurat
- c. Pendapatan lainnya.

2.2.5.3 Pengakuan

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pendapatan LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan;
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah. (Dirjen Keuangan Daerah,2014)

2.2.5.4 Pengukuran

Pengukuran Pendapatan-LO dalam PP.71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2.2.5.5 Penyajian

Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS. Laporan Operasional (LO) untuk Pemerintah Kabupaten dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Peyajian Pendapatan Dalam Laporan Operasioal
Pemerintah Kabupaten

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010

2.2.5.6 Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

2.2.6 Akuntansi Beban

2.2.6.1 Definisi

Menurut PP.71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pengakuan beban dilakukan dengan basis akrual dan disajikan dalam Laporan Operasional.

2.2.6.2 Kasifikasi Beban

Dalam Modul Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja yang diterbitkan oleh Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (2014) Beban dan belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi. Untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

1. Beban Operasi-LO

- a. Beban Pegawai
- b. Beban Barang dan Jasa
- c. Beban Bunga
- d. Beban Subsidi
- e. Beban Hibah
- f. Beban Bantuan Sosial
- g. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- h. Beban Penyisihan Piutang
- i. Beban lain-lain

2. Beban Transfer

- a. Beban Transfer bagi hasil pajak daerah
- b. Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya
- c. Beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya
- d. Beban tranfer bantuan keuangan ke desa
- e. Beban transfer bantuan keuangan lainnya

- f. Beban transfer dana otonomi khusus

2.2.6.3 Pengakuan

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

2.2.6.4 Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Dalam Permendagri 64 tahun 2013 menjelaskan bahwa pengukuran Beban adalah sebagai berikut.

- a) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

2.2.6.5 Penyajian

Beban disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS. Penyajian beban untuk pemerintah kabupaten dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Penyajian Beban Dalam Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
BEBAN				
Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit Penjualan Aset Nonlancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber: Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010

2.2.6.6 Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan


Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. rincian beban per SKPD.

2. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dari penelitian perlakuan akuntansi pendapatan-LO dan beban berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar kerangka berpikir diatas menjelaskan masa transisi atas perubahan SAP berbasis *Cash Towards Accrual* menjadi SAP berbasis Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan adanya perubahan tersebut

maka berimplikasi pada proses perlakuan transaksi terutama pada perlakuan transaksi pendapatan dan beban yang menjadi pembeda antara Standar Akuntansi yang lama dengan yang baru.

Perbedaan perlakuan akuntansi Pendapatan dan Beban dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dengan basis akrual memunculkan laporan keuangan tambahan yang disebutkan dalam PP. No.71 Tahun 2010, yaitu Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih. Sebelum terbitnya SAP basis akrual ini Laporan Keuangan hanya memuat empat laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini, fokus pembahasan atas perlakuan pendapatan dan beban adalah yang disajikan untuk menyusun Laporan Operasional.

Adanya perubahan perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban pada pemerintah daerah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Evaluasi tersebut dapat mulai dari proses pembukuan atas transaksi terkait pendapatan dan beban yang disesuaikan dengan standar basis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP. Nomor 71 Tahun 2010 agar dalam menyajikan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2014:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Sarosa, (2012:7) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya bukan di dalam laboratorium dan peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.

Dalam penelitian ini, peneliti mendiskripsikan mengenai perlakuan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban pada Pemerintah Kabupaten Kediri yang sebelumnya menggunkan basis *Cash Towards Accrual* menjadi Basis Akrua sesuai dengan PP. 71 Tahun 2010.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri karena merupakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang harus menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai dengan PP.71 Tahun 2010.

Selain itu subyek penelitian atau informan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri dirasa mampu memberikan informasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti: Dokumen surat ketetapan atau bukti transaksi, Buku Jurnal, Laporan Operasional (LO), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.3 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Subyek tersebut meliputi:

1. Kepala BPKAD
2. Kabid. Akuntansi BPKAD
3. Kasubid. Pembukuan BPKAD

3.4 Data dan Jenis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder.

Menurut Uma (2006:61) Data primer (*primary data*) mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer adalah responden individu, kelompok fokus dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti dan dimana pendapat bisa dicari terkait persoalan tertentu dari waktu ke waktu, atau sumber umum seperti majalah atau buku tua. Internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisioner disebarkan melalui internet. Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung melalui

wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Kasubid. Pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri.

Data sekunder (*secondary data*) mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan seterusnya. Dalam penelitian ini data sekunder merupakan dokumen-dokumen yang terkait dalam siklus akuntansi pendapatan dan beban seperti; surat ketetapan, bukti memorial, buku jurnal umum, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden (Sarosa, 2012:45). Tipe wawancara dapat digolongkan berdasarkan beberapa tingkat formalitas dan terstrukturanya wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur dan wawancara semi terstruktur

Berdasarkan kebutuhan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan pemandu

wawancara sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Pewawancara perlu menelusuri lebih jauh topik berdasarkan jawaban dari partisipan, sehingga harus diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan (Sarosa, 2012:46)

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyiapkan topik dan daftar pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Staf Bidang Pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri mengenai pembukuan atas Pendapatan-LO dan Beban pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri yang terjadi selama periode tahun 2015.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*) seperti buku, artikel, media massa, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto, dan lainnya (Sarosa,2012;61).Sementara dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: Bukti transaksi, surat ketetapan, Buku Jurnal, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik

penelitian seperti: buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari beberapa literatur yang berhubungan dengan sistem pencatatan basis akrual pada akuntansi pemerintah daerah. Literatur tersebut meliputi, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Modul pencatatan basis akrual, buku terkait penerapan SAP basis akrual, laporan penelitian, artikel ilmiah dan sumber-sumber lain yang mendukung topik penelitian.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Emzir, 2012:129). Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan kemudian dicari polanya. Selama tahap pengumpulan data berlangsung dilakukan tahap reduksi data, selanjutnya dengan cara membuat ringkasan, pengkodean,

menelusuri pola, membuat gugus-gugus dan menulis memorandum teoritis.

Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan memilih data-data yang telah diperoleh di lapangan yang mendukung topik penelitian seperti:

- a) Surat ketetapan terkait pendapatan dan beban
- b) Dokumen transaksi
- c) Buku Jurnal
- d) Laporan Operasional
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Data-data yang didapat selama masa penelitian akan diidentifikasi mulai dari bukti transaksi dan dilakukan analisis terkait proses pembukuan dalam siklus akuntansinya hingga menghasilkan laporan keuangan. Dalam proses tersebut akan dilakukan analisis kesesuaian dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas Pendapatan-LO dan Beban dengan akuntansi basis akrual berdasarkan kebijakan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

2. Penyajian data

Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dalam penelitian ini data akan disajikan dalam bentuk tabel, jurnal dan rangkaian proses yang terkait dalam siklus akuntansi atas Pendapatan-LO

dan Beban serta hasil analisis penerapan pembukuan basis akrual yang telah diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan yang dituangkan dalam kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah melakukan analisis terhadap proses pembukuan atas Pendapatan-LO dan Beban yang terjadi dalam periode akuntansi yang digunakan dalam penelitian. Dokumen-dokumen pendukung dan hasil analisis akan menjadi rujukan atas pembuatan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kediri agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL

1.4 Pemaparan Data Hasil Penelitian

1.4.1. Profil Kabupaten Kediri

a. Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Kediri terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur yaitu terletak antara $111^{\circ} 47' 05''$ s/d $112^{\circ} 18' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ s/d $8^{\circ} 0' 32''$ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara	: Kabupaten Jombang dan Nganjuk
Sebelah selatan	: Kabupaten Blitar dan Tulungagung
Sebelah Timur	: Kabupaten Malang dan Jombang
Sebelah Barat	: Kabupaten Nganjuk dan Tulungagung

b. Luas Wilayah

Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar $1.386,05 \text{ Km}^2$ atau 138.605 Ha yang terbagi menjadi 26 kecamatan, serta 343 desa dan 1 kelurahan. Sebelum tahun 2004 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 23 kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 dibentuk tiga kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari tiga kecamatan, yaitu:

Kecamatan Kayen Kidul, pemekaran dari Kecamatan Pagu.

Kecamatan Badas, pemekaran dari Kecamatan Pare.

Kecamatan Ngasem, pemekaran dari Kecamatan Gampengrejo.

Tabel 4.1
Data Desa/Kelurahan di Kabupaten Kediri

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (Km ²)
1.	Gampengrejo	11	19,89
2.	Ngasem	12	18,70
3.	Grogol	09	34,50
4.	Banyakan	09	74,66
5.	Tarokan	10	47,20
6.	Semen	12	80,42
7.	Pagu	13	24,67
8.	Kunjang	12	29,98
9.	Plemahan	17	47,88
10.	Papar	17	24,67
11.	Purwosari	23	42,50
12.	Kayen Kidul	12	35,77
13.	Pare	10	47,21
14.	Gurah	21	50,83
15.	Kandangan	12	41,67
16.	Puncu	08	68,25
17.	Badas	08	39,21
18.	Kepung	10	105,65
19.	Ngancar	10	94,05
20.	Plosoklaten	15	88,59
21.	Wates	18	59,06
22.	Ringinrejo	11	40,27
23.	Kandat	12	69,48
24.	Mojo	20	102,73
25.	Kras	16	44,81
26.	Ngadiluwih	16	41,85
	Jumlah	344	1.386,05

Sumber : BPS Kab. Kediri dalam Angka 2013

c. Penduduk

Aspek kependudukan merupakan aspek penting dalam melaksanakan pembangunan, dalam artian penduduk merupakan faktor-faktor utama yang dapat bertindak sebagai subyek maupun obyek dalam pembangunan. Penduduk Kabupaten Kediri jumlahnya sebesar 1.603.041

jiwa dengan luas wilayah 1.386,05 Km² maka kepadatan penduduk rata-rata adalah 1.157 jiwa per Km.

Dari jumlah penduduk tersebut didapat jumlah Kepala Keluarga secara rinci sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan
Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Semen	38.344
2.	Mojo	58.144
3.	Kras	47.487
4.	Ngadiluwih	58.937
5.	Kandat	46.628
6.	Wates	68.829
7.	Ngancar	36.739
8.	Puncu	47.047
9.	Plosoklaten	55.460
10.	Gurah	60.379
11.	Pagu	30.155
12.	Gampengrejo	25.662
13.	Grogol	36.186
14.	Papar	41.399
15.	Purwosari	47.802
16.	Plemahan	46.369
17.	Pare	79.505
18.	Kepung	63.563
19.	Kandangan	39.542
20.	Tarokan	48.434
21.	Kunjang	29.176
22.	Banyakan	45.028
23.	Ringinrejo	42.189
24.	Kayen Kidul	36.679
25.	Ngasem	47.703
26.	Badas	51.527
	Jumlah	1.229.273

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri
Tahun 2013

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Kediri pada tahun 2013 secara umum menunjukkan perkembangan yang progresif, dengan ditandainya pemerataan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri tahun 2013 sebesar 5,78% turun 1,2 poin dibanding tahun 2012 yang pertumbuhannya sebesar 6,98%. Apabila dilihat per sektor maka sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi yakni menjadi 7,49%, selanjutnya sektor tertinggi kedua adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 7,87%.

Tabel 4.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kediri
Tahun 2011-2013

No.	Lapangan usaha	Tahun (%)		
		2011	2012	2013
1	Pertanian	4,28	4,40	3,48
2	Pertambangan dan Penggalian	6,46	4,36	4,37
3	Industri	6,96	7,67	6,71
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	6,32	5,34	3,88
5	Bangunan	7,63	7,08	5,00
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7,68	9,23	7,13
7	Angkutan dan Komunikasi	8,49	8,12	7,49
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,56	6,93	5,16
9	Jasa- Jasa	5,45	7,19	6,52
10	PDRB	6,20	6,98	5,78

Sumber: BPS Kab. Kediri dalam Angka 2013

1.4.2. Profil Pemerintah Kabupaten Kediri

Domisili Pemerintah Kabupaten Kediri berada di Kabupaten Kediri Jl. Soekarno Hatta Nomor 1 Kabupaten Kediri. Juridiksi Pemerintah Kabupaten

Kediri adalah seluruh wilayah yang berada di lingkup Kabupaten Kediri. Bentuk Hukum atas ekstensi Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kediri di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9).

Sifat operasi yang diperankan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri bukan mencari untung (*profit oriented*) tapi mengedepankan implementasi jasa (*service*), bersifat administratif operasional pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kediri adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik. Landasan pokoknya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

4.1.2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kediri

Secara umum, organisasi perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah
 - 1) Tiga Asisten Sekda
 - 2) Bagian Pemerintahan

- 3) Bagian Hukum
- 4) Bagian Humas dan Protokol
- 5) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 6) Bagian Perekonomian
- 7) Bagian Pembangunan
- 8) Bagian Umum
- 9) Bagian Organisasi
- b. Sekretariat DPRD
- c. Dinas Daerah
 - 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - 2) Dinas Kesehatan
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum
 - 4) Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi
 - 5) Dinas Perhubungan
 - 6) Dinas Kebersihan dan Pertamanan
 - 7) Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
 - 8) Dinas Sosial
 - 9) Dinas Tenaga Kerja
 - 10) Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian
 - 11) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - 12) Dinas Informasi dan Komunikasi
 - 13) Dinas Pertanian
 - 14) Dinas Peternakan dan Perikanan

15) Dinas Kehutanan dan Perkebunan

16) Dinas Pendapatan Daerah

d. Lembaga Teknis Daerah

1) RSUD Pare

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5) Badan Kepegawaian Daerah

6) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian

7) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

11) Kantor Lingkungan Hidup

12) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah

e. Inspektorat


f. Satuan Polisi Pamong Praja

g. Kecamatan (26 Kecamatan)

h. Kelurahan Pare

Gambar 4.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 8 s/d 40 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 OKTOBER 2008



Sumber: www.kedirikab.go.id

Catatan :
----- = Garis Koordinasi
———— = Garis Komando

BUPATI KEDIRI,
ttt
HARYANTI SUTRISNO

4.1.2.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kediri

a. Visi

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional.”

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2015-2021 sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
- 2) Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
- 4) Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
- 5) Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan
- 6) Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro

- 7) Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
- 8) Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan
- 9) Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
- 10) Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan
- 11) Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi
- 12) Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang
- 13) Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi
- 14) Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang
- 15) Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.4.3. Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah


di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 2) Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/DPPA-SKPD)
- 3) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
- 4) Memberikan Petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- 5) Menetapkan Surat Penyediaan Dana
- 6) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah
- 7) Melaksanakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 8) Menyajikan Informasi Keuangan Daerah
- 9) Melaksanakan Kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan serta penghapusan barang milik daerah
- 10) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)
- 11) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati

Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Kediri dapat digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut.

LAMPIRAN : PERATURAN KABUPATEN KEDIRI
 NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL : - - 2011

Gambar 4.2
BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Sumber: BPKAD Kab. Kediri

1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan sarana prasarana.

3) Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan badan.

4) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.

5) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, dan sarana prasarana.

6) Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di bidang Anggaran dan Penatausahaan

Keuangan khususnya perbendaharaan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah.

7) Kepala Sub Bidang Anggaran

Kepala Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas penyusunan APBD dan perubahan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD serta penyusunan nota keuangan.

8) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pembinaan ketatausahaan keuangan, penelitian kebenaran atas pengajuan SPM, menerbitkan SP2D, melakukan inventarisasi data yang berhubungan dengan gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, perencanaan pengelolaan gaji dan menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

9) Kepala Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan evaluasi kinerja keuangan daerah serta menyusun laporan keuangan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan kekayaan daerah.

10) Kepala Sub Bagian Pembukuan

Kepala Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan kronologis semua pendapatan, belanja dan pembiayaan.

11) Kepala Sub Bidang Verifikasi

Kepala Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas melakukan penelitian kebenaran atas Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana dari SKPD dan pembinaan Ketatausahaan keuangan.

12) Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa, meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

13) Kepala Sub Bidang pembinaan Keuangan Desa

Kepala Sub Bidang pembinaan Keuangan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa, meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

14) Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Keuangan Desa

Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Keuangan Desa mempunyai tugas melakukan analisa dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

15) Kepala Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas menyusun dan menganalisa rencana Kebutuhan, Penatausahaan dan Pemanfaatan serta melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)

16) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan mempunyai tugas menganalisa rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah (BMD)

17) Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan

Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.

1.4.4. Gambaran Umum Pembukuan Pendapatan-LO dan Beban di Kabupaten Kediri

Pembukuan pendapatan-LO dan beban di Kabupaten Kediri berpedoman pada Peraturan Bupati Kediri Nomor 34 tahun 2015 tentang Sistem akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar. Adapun Perlakuan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kediri dapat dipaparkan pada penjelasan berikut.

4.1.4.1 Akuntansi Pendapatan-LO di Kabupaten Kediri

1. Pembukuan Pendapatan SKPD
 - a. Dokumen yang digunakan

Tabel 4.4
Dokumen transaksi Pendapatan SKPD

Kelompok pendapatan	Jenis Pendapatan	Dokumen
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	SKP Daerah/SKR Daerah/STS/TBP/dokumen lain yang dipersamakan
	Retribusi Daerah	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
	Lain-lain PAD Yang Sah	

Sumber: Perbub. Kediri No.34 Tahun 2015

- a. Pencatatan Jurnal

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned* atau

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*)

- 1) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*earned*).

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak/ wajib retribusi. Oleh karena itu PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak/ retribusi LO dengan menjurnal:

Tabel 4.5
Jurnal-LO Pengakuan Pendapatan SKPD

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang Pajak Retribusi	xxx	
		xxx	Pendapatan Pajak Retribusi-LO		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

Pada saat wajib pajak membayar pajak/ retribusi yang terdapat dalam SKP/SKR tersebut, wajib pajak/wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak/retribusi tersebut dengan jurnal:

Tabel 4.6
Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan SKPD

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas Di Bendahara Penerima	xxx	
		xxx	Piutang Pajak/Retribusi		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

Selanjutnya Bendahara Penerima akan menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Umum Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal:

Tabel 4.7
Jurnal-LO Penyetoran Pendapatan SKPD

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Kas Di Bendahara Penerimaan		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

Apabila Wajib Pajak membayar langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan menjurnal:

Tabel 4.8
Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan ke RKUD

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Piutang Pajak		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

- 2) Pengakuan pendapatan pajak/retribusi yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak/wajib retribusi yang dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak/retribusi.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak/retribusi dari wajib pajak/wajib retribusi atas pajak/retribusi yang telah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak/wajib retribusi, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak/retribusi LO dengan menjurnal:

Tabel 4.9
Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan SKPD

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas Di Bendahara Penerimaan	xxx	
		xxx	Pendapatan Pajak/Retribusi-LO		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak/wajib retribusi, apabila ditemukan adanya kurang bayar maka pada akhir tahun akan diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar. SKPD mengakui adanya penambahan Pendapatan-LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK-SKPD menjurnal:

Tabel 4.10
Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan SKPD atas pemeriksaan kurang bayar

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang Pajak/Retribusi	xxx	
		xxx	Pendapatan Pajak/Retribusi-LO		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

- 3) Pengakuan pendapatan pajak/retribusi yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak/retribusi dari wajib pajak/wajib retribusi atas pajak/retribusi yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya Pendapatan Diterima Di Muka dengan menjurnal:

Tabel 4.11
Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan Diterima Di Muka SKPD

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
		xxx	Pendapatan Pendapatan Diterima Dimuka		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

Diakhir tahun atau akhir periode akan diterbitkan bukti memorial untuk mengakui pendapatan LO, PPK SKPD menjurnal:

Tabel 4.12
Jurnal-LO Pengakuan Pendapatan SKPD

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Pendapatan Diterima Di Muka	xxx	
		xxx	Pendapatan Pendapatan Pajak/Retribusi-LO		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

- 4) Pengakuan pendapatan pajak/retribusi yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak/retribusi pada pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atau retribusi atas pajak/retribusi yang dibayar untuk periode tertentu, PPK SKPD mengakui adanya pendapatan diterima dimuka dengan menjurnal:

Tabel 4.13
Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan Diterima Di Muka

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas Di Bendahara Penerima	xxx	
		xxx	Pendapatan Diterima Di muka		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

Pada Akhir periode SKPD melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya pajak/retribusi kurang bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan kurang Bayar. Berdasarkan ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal:

Tabel 4.14
Jurnal-LO Pengakuan Pendapatan SKPD

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
Pengakuan Pendapatan LO pada saat pemeriksaan					
xxx	xxx	xxx	Pendapatan Diterima Di muka	xxx	
		xxx	Pendapatan pajak/retribusi-LO		xxx
Pengakuan Piutang atas Pajak/Retribusi kurang Bayar					
xxx	xxx	xxx	Piutang Pajak	xxx	
		xxx	Pendapatan pajak/retribusi		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

2. Pembukuan Pendapatan SKPKD
 - a. Dokumen yang digunakan

Tabel 4.15
Dokumen Pendapatan

		DOKUMEN
Pendapatan Asli Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan
	Lain-lain PAD yang Sah:	
	1. Penjualan aset yang dipisahkan	Dokumen Kontrak Penjualan/ Perjanjian Penjualan/ Dokumen yang dipersamakan
	2. Jasa Giro/Bunga Deposito	Nota Kredit/ Bunga Deposito
	3. Tuntutan Ganti Rugi	SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
	1. Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	2. DAU	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	3. DAK	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	
	1. Dana Penyesuaian	PMK/Dokumen yang dipersamakan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Keputusan Gubernur/ Dokumen yang dipersamakan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1. Pendapatan Hibah	Dokumen yang dipersamakan
	2. Bantuang Keuangan	SE Gubernur/ Dokumen yang dipersamakan
	3. Penerimaan Lain-lain	Dokumen yang dipersamakan

Sumber: Perub. Kediri No.34 Tahun 2015

b. Pencatatan Jurnal

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

1) PAD dengan penetapan

Ketika PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian mencatat jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.16
Jurnal-LO Pengakuan Pendapatan Asli Daerah

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang	xxx	
		xxx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

Ketika Pihak ketiga melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, fungsi Akuntansi PPKD kemudian mencatat jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.17
Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Bendahara Umum Daerah	xxx	
		xxx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

2) Prosedur Pencatatan Transfer/ Dana Perimbangan

Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi terkait ketentuan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian mencatat jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.18
Jurnal-LO Pengakuan Pendapatan Tranfer

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang Pendapatan	xxx	
		xxx	Pendapatan Transfer-LO		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

Ketika Pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian mencatat jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.19
Jurnal-LO Penerimaan Pendapatan Tranfer

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Bendahara Umum Daerah	xxx	
		xxx	Piutang Pendapatan		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

4.1.4.2 Akuntansi Beban di Kabupaten Kediri

1. Pembukuan Beban SKPD
 - a. Dokumen yang digunakan

Tabel 4.20
Dokumen transaksi Beban SKPD

BEBAN	DOKUMEN
Beban Operasi-LO	
Beban Pegawai	Daftar Gaji/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan
Beban Barang dan Jasa	BAST/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan
Beban Bantuan sosial	NPHD/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Bukti Memorial/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan
Beban Penyisihan Piutang	Bukti Memorial/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Lain-lain	SP2D/ Dokumen yang dipersamakan

Sumber: Perbub. Kediri No.34 Tahun 2015

- b. Pencatatan Jurnal
 - 1) Beban Pegawai

Beban pegawai pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayarannya langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga (gaji), maka dilakukan jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.21
Jurnal-LO Beban Pegawai

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Gaji Pokok	xxx	
		xxx	R/K PPKD		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

2) Beban Barang dan Jasa

Beban belanja Barang dan Jasa yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayarannya langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga (ATK, Cetakan/Foto Copy, Hibah/Bansos Barang, Mamin Rapat, Material LS) maka dilakukan jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.22
Jurnal-LO Beban Barang/Jasa

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Barang/Jasa	xxx	
		xxx	R/K PPKD		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

Akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan perhitungan fisik terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil perhitungan fisik dilakukan jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.23
Jurnal-LO Penyesuaian Beban Barang/Jasa

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban ATK	xxx	
		xxx	Persediaan ATK		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

3) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan SKPD di jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.24
Jurnal-LO Beban Penyusutan

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Penyusutan	xxx	
		xxx	Akumulasi Penyusutan		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

4) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.25
Jurnal-LO Beban Penyisihan Piutang

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Penyisihan Piutang	xxx	
		xxx	Penyisihan Piutang		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

2. Pembukuan Beban SKPKD

a. Dokumen yang digunakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Tabel 4.26
Dokumen Beban

BEBAN	DOKUMEN
Beban Operasi-LO	
Beban Bunga	Nota Debet/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan
Beban Subsidi	SK KDH/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan
Beban Hibah	NPHD/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan
Beban Bantuan Sosial	NPHD/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan
Defisit Operasional	Bukti Memorial/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Luar Biasa	Bukti Memorial/SP2D/ Dokumen yang dipersamakan

Sumber: Perub. Kediri No.34 Tahun 2015

b. Pencatatan Jurnal

1) Beban Bunga

Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga, berdasarkan kejadian tersebut maka dibuat jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.27
Jurnal-LO Pengakuan Beban Bunga

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Bunga	xxx	
		xxx	Utang Bunga		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D LS berdasarkan pembayaran SP2D LS maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.28
Jurnal-LO Pengeluaran Beban Bunga

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Bunga	xxx	
		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

2) Beban dan Belanja Hibah/Bansos

Pemerintah Daerah menerbitkan SK Bupati tentang nama-nama penerima hibah/Bansos daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.29
Jurnal-LO Pengakuan Beban Hibah/Bansos

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Hibah Kepada Masyarakat	xxx	
		xxx	Utang Belanja Lain-lain		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan hibah dengan menerbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejelasan tersebut maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.30
Jurnal-LO Pengeluaran Beban Hibah/Bansos

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Belanja Lain-lain	xxx	
		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

3) Beban dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

Pemerintah Daerah menerbitkan SK Bupati tentang nama-nama penerima bantuan Keuangan maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.31
Jurnal-LO Pengakuan BK ke Desa

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban Transfer BK ke Desa	xxx	
		xxx	Utang Transfer BK ke Desa		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bantuan keuangan dengan menerbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal sebagai berikut.

Tabel 4.32
Jurnal-LO Pengeluaran Transfer BK ke Desa

Tgl.	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Transfer BK	xxx	
		xxx	Kas di Kas Umum Daerah		xxx

Sumber: Jurnal Umum, Pemerintah Kab. Kediri

4.1.4.3 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD di Kabupaten

Kediri

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan SKPKD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan pemda sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh SKPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili pemda sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (*Home Office – Branch Office*). SKPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.

Gambar 4.3
Fungsi SKPKD Sebagai Konsolidator




Sumber: Perbub. No.34 Tahun 2015. Diolah

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah menggabungkan/mengkonsolidasikan keuangan dari seluruh SKPD dengan SKPKD.

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (*worksheet*) konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan.

Gambar 4.4
Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan



Sumber: Perbub. No.34 Tahun 2015. Diolah

4.1.4.4 Tahap Penyusunan Kertas Kerja Konsolidasi

Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca atas pembukuan berbasis akrual. Dalam penelitian ini kertas kerja yang disajikan adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun Laporan Operasional. Laporan Operasional gabungan adalah saldo gabungan SKPD dan SKPKD yang memuat Pendapatan-LO dan Beban secara keseluruhan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan.

Menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 8 dan 9 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan LO gabungan.

Tabel 4.33
WorkSheet LO Gabungan

No	Uraian	SKPD 1.		SKPD 2.		SKPKD		Gabungan	
		D	K	D	K	D	K	D	K
	KEGIATAN OPERASIONAL								
1	Pendapatan								
2	Pendapatan Asli Daerah								
3	Pendapatan Transfer	xx		xx				xx	
4	Lain-lain Pendapatan yang sah					xx		xx	
5	Jumlah Pendapatan					xx		xx	
6	Dana Perimbangan/Transfer					xx		xx	
7	Lain-lain Pendapatan yang sah					xx		xx	
8	Jumlah Pendapatan	xx		xx		xx		xx	
9	Beban								
10	Beban Operasi	xx		xx		xx		xx	
11	Jumlah Beban	xx		xx		xx		xx	
12	Surplus/Devisit dari Operasi	xx		xx		xx		xx	
13	Surplus/Devisit dari kegiatan non Operasional	xx		xx		xx		xx	

Sumber: Perbub. No.34 Tahun 2015

4.1.4.5 Penyusunan Laporan Operasional

Menyusun Laporan Operasional (LO) dapat langsung dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 8 untuk Pendapatan-LO dan kode rekening 9 untuk Beban. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kediri dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.34
Pemerintah Kabupaten Kediri
Laporan Operasional
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014

No.	Uraian	Saldo 2015	Saldo 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
8	Pendapatan-LO	Rp 2.732.646.204.178,34	0,00	Rp 2.732.646.204.178,34	0,00
8.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	Rp 350.631.207.329,22	0,00	Rp 350.631.207.329,22	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	Rp 137.746.410.767,90	0,00	Rp 137.746.410.767,90	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Rp 23.683.280.252,89	0,00	Rp 23.683.280.252,89	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Rp 8.713.482.030,00	0,00	Rp 8.713.482.030,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	Rp 180.488.034.277,77	0,00	Rp 180.488.034.277,77	0,00
8.2	Pendapatan Transfer-LO	Rp 217.170.453.309.920,00	0,00	Rp 217.170.453.309.920,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	Rp 1.479.911.868.002,70	0,00	Rp 1.479.911.868.002,70	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	Rp 499.114.353.100,00	0,00	Rp 499.114.353.100,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	Rp 135.723.509.696,50	0,00	Rp 135.723.509.696,50	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan-LO	Rp 56.954.802.300,00	0,00	Rp 56.954.802.300,00	0,00
8.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	Rp 210.310.463.749,10	0,00	Rp 210.310.463.749,10	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah-LO	Rp 192.261.987.327,30	0,00	Rp 192.261.987.327,30	0,00
8.3.2	Dana Darurat-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya-LO	Rp 18.048.476.422,63	0,00	Rp 18.048.476.422,63	0,00
8.4	Surplus Non Operasional-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
8.5	Pendapatan Luar Biasa-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
9	Beban	Rp 2.256.553.452.384,10	0,00	Rp 2.256.553.452.384,10	0,00
9.1	Beban Operasi	Rp 1.990.221.915.471,33	0,00	Rp 1.990.221.915.471,33	0,00
9.1.1	Beban Pegawai	Rp 1.226.856.275.837,50	0,00	Rp 1.226.856.275.837,50	0,00
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	Rp 344.586.792.598,16	0,00	Rp 344.586.792.598,16	0,00
9.1.3	Beban Bunga	Rp 44.982.714,37	0,00	Rp 44.982.714,37	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	Rp -	0,00	Rp -	0,00
9.1.5	Beban Hibah	Rp 202.533.394.531,08	0,00	Rp 202.533.394.531,08	0,00
9.1.6	Beban Bantuan sosial	Rp 20.364.346.699,40	0,00	Rp 20.364.346.699,40	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 191.491.436.900,16	0,00	Rp 191.491.436.900,16	0,00
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	Rp 4.344.686.190,66	0,00	Rp 4.344.686.190,66	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	Rp -	0,00	Rp -	0,00
9.2	Beban Transfer	Rp 334.946.209.168,88	0,00	Rp 334.946.209.168,88	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp 13.200.000.000,00	0,00	Rp 13.200.000.000,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO	Rp 4.605.098.984,20	0,00	Rp 4.605.098.984,20	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Rp -	0,00	Rp -	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	Rp 316.289.920.539,88	0,00	Rp 316.289.920.539,88	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp 850.388.844,80	0,00	Rp 850.388.844,80	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus				

9.3	Defisit Non Operasional	Rp (74.194.868.856,11)	0,00	Rp (74.194.868.856,11)	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Rp (74.194.868.856,11)	0,00	Rp (74.194.868.856,11)	0,00
9.4	Beban Luar Biasa	Rp 5.580.196.600,00	0,00	Rp 5.580.196.600,00	0,00
	Beban Luar Biasa	Rp 5.580.196.600,00	0,00	Rp 5.580.196.600,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 476.092.751.794,24	0,00	Rp 476.092.751.794,24	0,00

Sumber: Laporan Operasional, Pemerintah Kab. Kediri. Diolah

1.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mewajibkan seluruh entitas pemerintah untuk menggunakan akuntansi basis akrual yang sebelumnya menggunakan basis *cash toward accrual*. Masa transisi atas penerapan SAP basis akrual sesuai dengan PP. No.71 Tahun 2010 mendorong semua entitas pemerintah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Kediri untuk memperbaharui sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan disesuaikan dengan standar yang berlaku.

Kewajiban Pemda dalam melakukan penerapan akuntansi basis akrual paling lambat pada tahun 2015. Sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun 2015”.

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menerapkan SAP berbasis akrual dilakukan pada tahun pembukuan 2015, dengan berpedoman pada

Peraturan Bupati Kediri No.33 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri No.34 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Kediri:

“Pembukuan yang dilakukukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri untuk tahun 2015 telah menerapkan SAP Berbasis akrual yang berpedoman pada Perbub. No.33 tentang Kebijakan Akuntansi dan Perbub. No.34 tentang Sistem Akuntansi”(Kabid. Akuntansi Bu Tin, 19 April 2016)

Penerapan SAP berbasis akrual memunculkan Laporan Operasional yang harus dilaporkan oleh pemda atas transaksi pendapatan dan beban yang terjadi dalam satu periode akuntansi dengan menggunakan basis akrual dalam melakukan pengakuan dan pengukurannya. Basis akrual sesuai yang tercantum dalam Perbub. Kediri No.34 tahun 2015 “Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima”.

Perlakuan pendapatan dan beban dengan basis akrual digunakan untuk menyusun laporan operasional sedangkan dalam melakukan pengelolaan keuangan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran tetap menggunakan basis kas dalam mengakui dan mengukur pendapatan dan belanja. Seperti yang dijelaskan oleh Kasubid Pembukuan BPKAD kabupaten Kediri:

“Pembukuan yang dilakukan untuk pendapatan dan beban dalam menyusun Laporan Operasional kami menggunakan basis akrual sedangkan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran Tetap Menggunakan basis kas”(Kasubid Pembukuan Pak Wahyu, 19 April 2016)

Perlakuan atas pendapatan dan beban diatas telah sesuai dengan PP.71 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa “Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.”

Oleh karena itu dalam Bakan Akun Standar (BAS) telah dikelompokkan dalam rekening yang berbeda yaitu kode rekening 4 untuk Pendapatan-LRA, kode rekening 5 untuk Belanja yang menggunakan basis kas dan kode rekening 8 untuk Pendapatan LO dan Kode rekening 9 untuk beban yang menggunakan basis akrual. Dalam pembahasan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban berbasis akrual sesuai dengan PP.71 Tahun 2010 dilakukan analisis perlakuan akuntansi pendapatan-LO dan beban sebagai berikut.

4.2.1. Akuntansi Pendapatan-LO

Penerapan SAP berbasis akrual memunculkan akun Pendapatan-LO yang didefinisikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Analisis perlakuan akuntansi atas Pendapatan-LO dapat dijabarkan sebagaimana poin-poin berikut.

4.2.1.1. Pengakuan Pendapatan-LO

Pengakuan pendapatan LO dalam PP.71 tahun 2010 termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.12 yang menyatakan bahwa:

“Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumberdaya ekonomi (realized)”

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Kediri dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan jasa dan giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assesment dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada resiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dahulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa

yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atau pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan LO dapat diklasifikasikan:

- a. Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan diakui pada saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
(jika dipilih dengan diakui saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah maka Pemda harus memberikan alasan. Contoh bahwa Pemda kesulitan terkait data Wajib Pajak)
- b. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Retribusi diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan SKPD.
- d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:
 - 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan diakui pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 2) Jasa giro diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- 3) Pendapatan Bunga diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah
 - 4) Tuntutan Ganti Rugi diakui pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
 - 5) Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - 6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - 7) Pendapatan Denda Pajak diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan SKPD.
 - 8) Pendapatan Denda Retribusi diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan SKPD.
 - 9) Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - 10) Pendapatan dari Pengembalian diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - 11) Pendapatan sewa atas Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - 12) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan penjualan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - 13) Hasil pengelolaan Dana Bergulir diakui pada saat diterima di Bendahara Penerima SKPD.
- f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1) Pendapatan Hibah diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah
- 2) Dana Darurat diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Berdasarkan pernyataan diatas Pemerintah Kabupaten Kediri dalam melakukan pengakuan atas Pendapatan-LO telah sesuai dengan PP.71 Tahun 2010 dengan mengakui pendapatan saat hak telah diterima atau telah direalisasi dengan adanya aliran sumber daya ekonomi yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Kediri.

4.2.1.2. Pengukuran Pendapatan-LO

Perlakuan pengukuran yang disebutkan dalam Perbub Kediri No.34 tahun 2015 menyatakan bahwa “Pengakuan adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan”.

Pengukuran pendapatan-LO dilakukan berdasarkan asas bruto, yaitu suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Sebagaimana tercantum dalam PP.71 tahun 2010 yang menjelaskan bahwa “Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)”.

Dalam melakukan pengukuran atas pendapatan-LO, Kabupaten Kediri menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan pembukuan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Berdasarkan prinsip dan pernyataan diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan pengukuran pendapatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan melakukan pengukuran menggunakan asas bruto.

4.2.1.3. Penyajian Pendapatan-LO

Penyajian Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional seperti yang dijelaskan dalam PP.71 Tahun 2010 sebagai berikut:

“Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.”

Dalam pembukuan di Pemerintah Kabupaten Kediri, Pendapatan-LO disajikan dalam laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi

dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Seperti yang dijelaskan oleh Kasubid. Pembukuan BPKAD kabupaten Kediri.

“Pendapatan-LO kami sajikan dalam Laporan operasional yang dihasilkan dari LO gabungan pada kertas kerja dengan klasifikasi sesuai Bagan Akun Standar” (Kasubid. Pembukuan, Pak Wahyu, 19 April 2016.)

Penyajian Pendapatan-LO Pemerintah kabupaten Kediri dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.35
Penyajian Pendapatan Pada Laporan Operasional

No.	Uraian	Saldo 2015	Saldo 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
8	Pendapatan-LO				
8.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	Rp 350.631.207.329,22	0,00	Rp 350.631.207.329,22	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	Rp 137.746.410.767,90	0,00	Rp 137.746.410.767,90	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Rp 23.683.280.252,89	0,00	Rp 23.683.280.252,89	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Rp 8.713.482.030,00	0,00	Rp 8.713.482.030,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	Rp 180.488.034.277,77	0,00	Rp 180.488.034.277,77	0,00
8.2	Pendapatan Transfer-LO	Rp 217.170.453.309.920,00	0,00	Rp 217.170.453.309.920,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	Rp 1.479.911.868.002,70	0,00	Rp 1.479.911.868.002,70	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	Rp 499.114.353.100,00	0,00	Rp 499.114.353.100,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	Rp 135.723.509.696,50	0,00	Rp 135.723.509.696,50	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan-LO	Rp 56.954.802.300,00	0,00	Rp 56.954.802.300,00	0,00
8.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	Rp 210.310.463.749,10	0,00	Rp 210.310.463.749,10	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah-LO	Rp 192.261.987.327,30	0,00	Rp 192.261.987.327,30	0,00
8.3.2	Dana Darurat-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya-LO	Rp 18.048.476.422,63	0,00	Rp 18.048.476.422,63	0,00
8.4	Surplus Non Operasional-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
8.5	Pendapatan Luar Biasa-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
	Jumlah Pendapatan-LO	Rp 2.732.646.204.178,34	0,00	Rp 2.732.646.204.178,34	0,00

Sumber: Laporan Operasional, Pemerintah Kab. Kediri, Diolah.

Berdasarkan Penyajian pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Kediri diatas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 meskipun belum dapat dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kediri baru menerapkan akuntansi basis akrual pada tahun 2015. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kasubid Pembukuan.

“Untuk Laporan Operasional Pemda Kediri kami belum dapat melakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, karena Laporan Operasional baru kami buat mulai pelaporan keuangan tahun 2015”(Kasubid Pembukuan Pak Wahyu,19 April 2016)

4.2.1.4. Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada penjelasan Laporan Operasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 sebagai berikut.

“Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.”

Pengungkapan Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Kediri memuat hal-hal berikut:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran dengan basis akrual.
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang diakui untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan klasifikasi pendapatan dan hal-hal yang bersifat khusus.

- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Berdasarkan Penyajian Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kediri diatas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dengan memuat seluruh informasi yang berkaitan dengan aktifitas keuangan yang terjadi selama satu tahun dan daftar-daftar yang lebih detail terkait angka-angka yang disajikan dalam Laporan Operasional.

4.2.2 Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Beban berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dapat dijabarkan sebagai berikut.

4.2.2.1. Pengakuan Beban

Pengakuan beban dalam PP.71 tahun 2010 termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.12 yang menyatakan bahwa:

“Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.”

Pengakuan beban di Pemerintah Kabupaten Kediri diakui dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- b) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- d) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas
- e) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan

kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

- f) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- g) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- h) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Kediri dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

- i) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- j) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh pengguna Anggaran atau pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas di bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- k) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - 2) Beban Barang dan jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - 3) Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

- 4) Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- 5) Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Berdasarkan Ketentuan perlakuan beban diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengakui beban sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yaitu dengan mengakui adanya beban saat timbul kewajiban untuk membayar, terjadinya konsumsi aset dan adanya penurunan manfaat ekonomis suatu barang atau jasa.

4.2.2.2. Pengukuran Beban

Pengukuran beban dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tidak dijelaskan secara mendetail, tetapi terdapat pernyataan terkait metode penyusutan yang boleh digunakan sebagai berikut.

“Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Metode garis lurus (straight line method);
- b. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method);
- c. Metode unit produksi (unit of production method).”

Pengukuran beban terkait metode penyusutan yang digunakan di Kabupaten Kediri dijelaskan Peraturan Bupati No.33 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa “Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line methode)”

Berdasarkan pernyataan di atas Pemerintah Kabupaten Kediri hanya menggunakan metode garis lurus dalam mengukur penyusutan aset tetap. Ketentuan ini telah sesuai dengan PP.71 tahun 2010 meskipun dalam melakukan pengukuran beban belum ada pernyataan secara jelas dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara lebih detail pengukuran beban di Kabupaten Kediri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.”

4.2.2.3. Penyajian Beban

Penyajian beban yang diatur dalam PP.71 Tahun 2010 termuat dalam ketentuan Laporan Operasional, sebagaimana yang dijelaskan dalam pernyataan berikut.

“Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.”

Penyajian beban di Kabupaten Kediri disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Beban Operasi, yang terdiri dari : Beban pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain;
- 2) Beban Transfer;
- 3) Beban Non Operasional;
- 4) Beban Luar Biasa

Dalam Laporan Operasional Kabupaten Kediri, penyajian beban dapat digambarkan dalam tabel dibawah.

Tabel4.36
Penyajian Beban pada Laporan Operasional

No.	Uraian	Saldo 2015	Saldo 2014	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
8	Pendapatan-LO	Rp 2.732.646.204.178,34	0,00	Rp 2.732.646.204.178,34	0,00
9	Beban	Rp 2.256.553.452.384,10	0,00	Rp 2.256.553.452.384,10	0,00
9.1	Beban Operasi	Rp 1.990.221.915.471,33	0,00	Rp 1.990.221.915.471,33	0,00
9.1.1	Beban Pegawai	Rp 1.226.856.275.837,50	0,00	Rp 1.226.856.275.837,50	0,00
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	Rp 344.586.792.598,16	0,00	Rp 344.586.792.598,16	0,00
9.1.3	Beban Bunga	Rp 44.982.714,37	0,00	Rp 44.982.714,37	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	Rp -	0,00	Rp -	0,00
9.1.5	Beban Hibah	Rp 202.533.394.531,08	0,00	Rp 202.533.394.531,08	0,00
9.1.6	Beban Bantuan sosial	Rp 20.364.346.699,40	0,00	Rp 20.364.346.699,40	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 191.491.436.900,16	0,00	Rp 191.491.436.900,16	0,00
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	Rp 4.344.686.190,66	0,00	Rp 4.344.686.190,66	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	Rp -	0,00	Rp -	0,00
9.2	Beban Transfer	Rp 334.946.209.168,88	0,00	Rp 334.946.209.168,88	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp 13.200.000.000,00	0,00	Rp 13.200.000.000,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya-LO	Rp 4.605.098.984,20	0,00	Rp 4.605.098.984,20	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Rp -	0,00	Rp -	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	Rp 316.289.920.539,88	0,00	Rp 316.289.920.539,88	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp 850.388.844,80	0,00	Rp 850.388.844,80	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus				
9.3	Defisit Non Operasional	Rp (74.194.868.856,11)	0,00	Rp (74.194.868.856,11)	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	Rp -	0,00	Rp -	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Rp (74.194.868.856,11)	0,00	Rp (74.194.868.856,11)	0,00
9.4	Beban Luar Biasa	Rp 5.580.196.600,00	0,00	Rp 5.580.196.600,00	0,00
	Beban Luar Biasa	Rp 5.580.196.600,00	0,00	Rp 5.580.196.600,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	Rp 476.092.751.794,24	0,00	Rp 476.092.751.794,24	0,00

Sumber: Laporan Operasional Pemerintah Kab. Kediri, Diolah

Berdasarkan Penyajian beban Pemerintah Kabupaten Kediri diatas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yaitu dengan menyajikannya dalam laporan operasional sesuai dengan klasifikasi beban meskipun belum dapat dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya.

Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kediri baru menerapkan akuntansi basis akrual pada tahun 2015.

4.2.2.4. Pengungkapan Beban

Beban diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada penjelasan Laporan Operasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 sebagai berikut.

“Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.”

Pengungkapan Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Kediri memuat hal-hal berikut:

- 1) Pengeluaran Beban Tahun Berkenaan.
- 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi atau tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- 3) Penjelasan pengaruh perubahan kebijakan
- 4) Memuat informasi lainnya yang dianggap perlu.

Berdasarkan pernyataan diatas, Pengungkapan Beban Pemerintah Kabupaten Kediri telah sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dengan memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktifitas keuangan terkait beban selama satu tahun dan kejadian khusus akibat perubahan pengakuan beban berbasis kas dengan basis akrual.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perlakuan akuntansi Pendapatan-LO dan Beban di Kabupaten Kediri atas pembukuan Laporan Keuangan tahun 2015 dapat disimpulkan telah menerapkan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya akun Pendapatan-LO dengan kode rekening 8 dan beban dengan kode rekening 9. Selain itu perlakuan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan juga telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Pengakuan Pendapatan-LO dan Beban sudah sesuai dengan SAP berbasis akrual. Pendapatan-LO di Pemerintah Kabupaten Kediri diakui ketika timbul hak atas pendapatan atau terjadi realisasi dengan adanya sumber daya ekonomi yang masuk pada Pemerintah Kabupaten Kediri. Beban diakui ketika timbul kewajiban, adanya konsumsi aset dan menurunnya manfaat ekonomi suatu barang atau jasa.

Pengukuran atas Pendapatan-LO di Pemerintah Kabupaten Kediri telah sesuai dengan PP.71 tahun 2010 yaitu dengan berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah neto setelah dikompensasi dengan pengeluaran. Sedangkan untuk pengukuran beban tidak terdapat pernyataan secara jelas dalam Standar Akuntansi Pemerintahan PP.71 tahun 2010 sehingga tidak dapat dilakukan analisis kesesuaian atas pengukuran beban.

Penyajian pendapatan-LO dan beban di Kabupaten Kediri telah sesuai dengan pernyataan yang termuat dalam PP.71 tahun 2010. Hal ini ditunjukkan dalam Laporan Keuangan tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Kediri menyajikan Pendapatan-LO dan beban berbasis akrual pada Laporan Operasional.

Pengungkapan atas pendapatan-LO dan beban berbasis akrual telah dijelaskan dalam CaLK yang memuat hal-hal terkait jumlah pengakuan pendapatan-LO dan beban selama satu tahun, selisih yang terjadi akibat perubahan kebijakan dan informasi lain yang dianggap perlu. Dengan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, Perlakuan akuntansi terhadap pendapatan-LO dan beban di Pemerintah Kabupaten Kediri secara keseluruhan telah sesuai dengan SAP berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.

5.2 Saran

Bagi Komite Stadar Akuntansi Pemerintah (KSAP) untuk lebih memperjelas Pernyataan SAP terkait pengukuran beban yang sesuai dengan SAP basis Akrual, agar seluruh entitas pemerintahan dapat melakukan pengukuran beban secara tepat dengan ketentuan yang sama atau merujuk pada Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang memuat lebih detail tentang pengukuran beban.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk lebih baik lagi dalam melakukan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis

akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013.

Peneliti dalam penelitian ini hanya meneliti pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dan yang memegang fungsi akuntansi atas pembukuan yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Kediri. Oleh Karena itu, bagi Peneliti selanjutnya supaya dapat meneliti pada seluruh SKPD dan SKPKD yang ada di pemerintah daerah, agar data yang diperoleh lebih detail terkait pelaksanaan SAP berbasis akrual.



DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy. (2010). *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Al-Maraghi, A. Mushthafa. (1988). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Tohaputra Semarang
- Al-Qur'an dan Al-Hadist
- BPK RI, Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2015
- Darise, Nurlan. (2013). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi II. PT Indeks: Jakarta
- Direktorat Jendral Keuangan Daerah. (2014). *Modul 1 Konsep dan Siklus Akuntansi Pemda*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- _____. (2014). *Modul 2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- _____. (2014). *Modul 2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hafiz, Abdul. (2012). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual: Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Bandung: Alfabeta
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Meirene, A.Heyfi., Pangemanan, Sifrid S., Affandi, Dhullo. (2014). *Perlakuan Akuntansi Belanja Modal Pada DPPKAD Pemda Kota Palu*. Jurnal EMBA, Vol.2 No.3, Hal.411-419. Universitas Sam Ratulangi Manado: Manado
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Maryam,Sitti M., Tinangon, Jantje J., Elim, Inggriani. (2014). *Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota*

- Manado*. Jurnal EMBA, Vol.2 No.3, Hal 1750-1758. Universitas Sam Ratulangi Manado: Manado
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Cet Ke-32.
- Niu, F.A.L., Karamoy, Herman., Tangkuman, Steven. (2014). *Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Peyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mobagu*. Jurnal EMBA Vol.2 No.4, Hal.714-722. Universitas Sam Ratulangi Manado: Manado
- Nordiawan, Deddi., Hertianti Ayuningtyas. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Salemba Empat: Jakarta
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kediri
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah
- Ramadhan, R.Sandy., Rustam,A.Rusaktiva. (2013). Jurnal. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Tulung Agung*. Universitas Brawijaya: Malang
- Sari, Astri I. W. (2012). *Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP Nomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sidoarjo*. STIE Perbanas: Surabaya

Sarosa, Samiaji. (2012). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks Penerbit

Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah Vol 2*. Jakarta: Lentera Hati

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

<http://kedirikab.go.id/sekilas-kediri-mainmenu-99/profil-kabupaten-kediri.html>
diakses pada 21 Maret 2016 pukul 16.00 WIB

<https://kedirikab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/4> diakses pada 21 Maret 2016
pukul 16.15 WIB

<https://kedirikab.go.id/data/data-kependudukan-dan-naker.html> diakses pada 21
Maret 2016 pukul 16.19 WIB